



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[illegible]

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. _____

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 30 September 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 11 Februari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, atas nama xxxx binti xxxx dan xxxx bin xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 1989, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, atas nama xxxx binti xxxxdan xxxxx bin xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 8 Oktober 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 5 Januari 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 17 Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 31 Oktober 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Januari 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxx atas nama xxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 04 Januari 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama xxxx (suami xxxx/Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 26 September 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama xxxx (suami xxxx/Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Mei 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 29 Nopember 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 29 Nopember 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 7 Januari 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.16;
17. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah xxxx, yang dibuat oleh xxxxx, xxxx, xxxx dan xxxx, diketahui Ketua RT.5 dan Lurah Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 15 Januari 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.17;
18. Fotokopi buku Tabungan Bank BRI UNIT VETERAN No.Rekening xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Bank BRI UNIT VETERAN, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.18;
19. Fotokopi Sertifikat Asuransi Credit Protection Nomor Kontrak Pembiayaan: xxxxx dengan nama Pemegang Polis PT.ASTRA SEDAYA FINANCE atas nama tertanggung/Peserta xxxx yang diterbitkan oleh PT

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Asuransi Astra Buana, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.19;

20. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : xxxxx, atas perkara Asal Usul Anak atas nama xxxxx dan xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, tertanggal 22 September 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.20;

B.-----

Saksi:

1. **xxxx bin xxxx**, Tempat/Tgl.Lahir Banjarmasin, 08 Maret 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxx;

2. **xxxx binti xxxxx**, Tempat/Tgl.Lahir Banjarmasin, 17 April 1972, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx;

Di bawah sumpah masing-masing para saksi telah menerangkan yang selengkapnyasebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Dewi Yanti binti Umar yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2003, sehingga memerlukan penetapan ahliwaris untuk kepentingan Penutupan Rekening tabungan pada Bank BRI Simpedes, dengan Nomor Rekening: xxxxx atas nama xxxx dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim Sebuah Sertifikat Asuransi Credit Protection yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Astra Buana dengan Nomor Kontrak Pembiayaan: xxxxx atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.11, P.12, dan P.13 (Fotokopi Kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx binti xxxx menikah dengan xxxx bin xxxx pada tanggal 11 Mei 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx binti xxxx menikah dengan xxxxx bin xxxxx pada tanggal 5 Oktober 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 (fotokopi Akta Kelahiran) dan P.20 (Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx (Pemohon II), xxxxx (pemohon III), dan xxxx (Pemohon IV) adalah anak xxxx binti xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah para Pemohon dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Buku Rekening Bank BRI) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rekening Bank BRI Nomor : xxxx atas nama xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Sertipikat Asuransi Credit Protection) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx sebagai tertanggung/Peserta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxxx binti xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa pada saat xxxx binti xxxx meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024, ayahnya yang bernama xxxxx telah meninggal dunia terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada tanggal 22 September 2001, dan ibunya bernama Masitah sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Oktober 2017;

- Bahwa pada saat xxxxx binti xxxx meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024, xxxxx binti xxxxx masih terikat perkawinan dengan xxxxx bin xxxxx;

- Bahwa pada saat xxxxx binti xxxxx meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 meninggal 3 orang anak masing-masing bernama :

- 1) xxxxx binti xxxxx, anak perempuan;
- 2) xxxxx Binti xxxxx, anak Perempuan;
- 3) xxxxx bin xxxxx, anak laki-laki;

- Bahwa Rekening Bank BRI Nomor : xxxxatas nama xxxxx dan Sertifikat Asuransi Credit Protection yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Astra Buana dengan Nomor Kontrak Pembiayaan: xxxxx dengan bertanggung atas nama xxxxx;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx binti xxxx yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2024 telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami (xxxx bin xxxxx) dan 3 (tiga) orang anak (xxxxxx binti xxxxx, xxxxx Binti xxxx dan xxxxx bin xxxxx);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara ini xxxx **binti xxxx** yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2024 telah meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 3 orang anak, maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxx **binti xxxx**;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxx **binti xxxx** adalah untuk kepentingan Penutupan Rekening tabungan pada Bank BRI Simpedes, dengan Nomor Rekening: xxxxx atas nama xxxxx dan klaim Sebuah Sertifikat Asuransi Credit Protection yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Astra Buana dengan Nomor Kontrak Pembiayaan: xxxxx dengan bertanggung atas nama xxxx, dengan demikian tujuan permohonan Pemohon telah jelas dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxx **binti xxxx** yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2024 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxx **binti xxxx** adalah:
 - 3.1. xxxxx bin xxxxx, NIK: xxxxx, suami;
 - 3.2. xxxx **binti xxxxx**, NIK: xxxxx, anak perempuan;
 - 3.3. xxxx **Binti xxxx**, NIK: xxxxx, anak Perempuan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. xxxxx bin xxxx NIK: xxxx, anak laki-laki;

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)